

# Evaluasi Fungsi Kontra Intelijen Indonesia Dalam Menghadapi Spionase Intelijen Asing

Yosa Bayu Kuswara<sup>1</sup>

Email: waibikey209@gmail.com

---

## Abstract

Espionage is an information gathering method conducted by intelligence services both in intelligence activities or closed/ clandestine operations using open or closed tactics. With its huge valuable resources, Indonesia becomes attractive for great powers intervention. Such a condition creates a threat to Indonesia national resiliency, especially threats from espionage activities. These threats should be seriously handled by the Indonesian government. Empirical cases of strategic surprises have suggested the role of foreign intelligence in Indonesia. Despite the fact that Indonesia has several intelligence agencies and some of them have conducted counter intelligence activities, Indonesia has yet had specific agency that deals with espionage activities. This thesis is aiming at evaluating the need to establish such an agency. Using scenario building method and combined with threat analysis, this thesis finds that the current capability of Indonesian intelligence agencies in dealing with espionage activities is less than ideal while the threat of foreign espionage activities is high.

**Keywords:** *Intelligence Theory, Counter Intelligence Theory, National Resilience Concept, Threat Concept, Espionage, Scenario Building analysis, Threat analysis*

*Copyright © 2019 Jurnal Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. All rights reserved*

---

---

<sup>1</sup> Alumni Mahasiswa Kajian Strategik Intelijen, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia

## 1. Pendahuluan

Melihat situasi terakhir perkembangan geopolitik dan geostrategis dunia, dimana negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina, serta negara besar lainnya, kondisi ketidakpastian semakin tampak dan setiap negara di dunia bersiap untuk kemungkinan terburuk yang bisa terjadi seperti perang nuklir, kondisi shut down/lumpuhnya sistem suatu negara, perang hacker antar-negara, dan golongan serta kejahatan internasional lainnya yang semakin memperbarui tekniknya dalam dunia kejahatan. Indonesia harus menyikapi ancaman global yang baru ini. Ketika negara-negara adidaya ini memiliki kepentingan terhadap Indonesia maka sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia akan menjadi sumber perhatian mereka. Langkah selanjutnya sebelum melaksanakan bagi negara-negara tersebut dalam mencari data dan informasi atas nama kepentingan nasional adalah melaksanakan suatu bentuk operasi intelijen. Operasi intelijen ini diawali dengan kegiatan spionase dalam rangka mengumpulkan data-data yang diperlukan terhadap negara sasaran. Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya alam dan posisi yang strategis tentu harus menyikapi bentuk ancaman ini dengan serius. Ketika serangan teroris yang teroganisir dengan baik dan menghantam Amerika Serikat pada September 2011, spionase menjadi pilihan mutlak bagi badan intelijen Amerika Serikat dalam menempatkan agen yang menyamar ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi untuk mencegah hal yang serupa terjadi di masa depan. Melindungi suatu informasi yang vital dalam perumusan kebijakan dari berbagai ancaman maka diperlukan bentuk keamanan tersendiri dan itulah peran kontra intelijen (Pruncun H. W., 2012).

Di kawasan regional, Indonesia adalah salah satu negara yang tidak memiliki suatu

badan kontra intelijen yang memiliki kekhususan dalam bidang spionase sehingga meskipun terdapat beberapa badan intelijen yang melakukan fungsi kontra. Indonesia seharusnya memiliki badan kontra intelijen nasional sehingga dalam strata keamanan dan pertahanan Indonesia tidak akan mudah diinfiltrasi oleh negara-negara asing. Pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2011 tentang intelijen negara menyebutkan bahwa untuk terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi sebuah langkah yang penting untuk melakukan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) agar mampu mendukung upaya menangkal segala bentuk ancaman yang membahayakan eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam persaingan dunia global, merupakan hal yang wajar bagi negara dengan sumber daya yang besar dan teknologi yang canggih untuk memantau negara-negara yang berada dikawasannya dalam rangka menjaga kepentingan nasionalnya. Deteksi dini dan peringatan dini yang dimaksud ialah usaha yang dilakukan oleh intelijen dan kontra intelijen dalam rangka mencegah masuknya intelijen asing. Deteksi dini dan peringatan dini tentu berkaitan dengan ancaman terhadap Indonesia dengan dimensi ancaman yang selalu berubah dan berkembang mengikuti teknologi dan kemajuan pengetahuan. Kesiapan Indonesia akan diuji terhadap ancaman-ancaman tersebut, utamanya badan-badan intelijen Indonesia dalam melakukan deteksi dini dan peringatan

dini terhadap ancaman intelijen asing yang akan terjadi. Kemungkinan besar, ancaman ini akan terwujud setelah negara pihak lawan melakukan operasi dan kegiatan intelijen di Indonesia.

Operasi dan kegiatan intelijen ini dapat dihilangkan hanya dengan usaha maksimal dari kontra intelijen Indonesia. Kondisi intelijen Indonesia saat ini secara umum masih terdapat celah kerawanan karena dalam pelaksanaan fungsi kontra intelijen pada masing-masing badan intelijen di Indonesia. Peristiwa demi peristiwa mencatat keterlibatan intelijen asing di wilayah kedaulatan NKRI memberikan suatu gambaran bahwa kontra intelijen Indonesia belum maksimal. anatomi dari kontra intelijen terdiri dari kontra intelijen dan kontra spionase (Prunckun H. W., 2012). Spionase merupakan operasi intelijen yang akan dilakukan oleh negara lawan. Dengan spionase, negara lawan dapat mengumpulkan segala bentuk informasi yang bernilai strategis sehingga negara lawan dapat menentukan taktik dan teknik intelijen selanjutnya. Tulisan ini hanya membahas tentang spionase sebagai ancaman intelijen asing yang dilakukan pertama kali oleh negara-negara asing ke dalam wilayah kedaulatan NKRI. Mengutip Prunckun (2012:39), “The thrust of counterintelligence is to protect an agency (or its client) from infiltration by an adversary, to protect against inadvertent leakage of confidential information, and to make secure its installations and material against espionage, subversion, sabotage, terrorism and other form of politically motivated violence, and the transfer of key technologies and/or equipment.” Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak lawan akan mencoba melakukan spionase, sabotase, subversi dan terorisme untuk mencari keterangan tentang intelijen strategis suatu negara sebagai bahan intelijen dasar dalam melaksanakan suatu operasi dan kegiatan intelijen lainnya di Indonesia. Sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai dengan satu dekade setelah masa reformasi, Indonesia telah beberapa kali menderita akibat campur

tangan operasi intelijen asing. Beberapa peristiwa pendudukan strategis yang terjadi di Indonesia serta terindikasi kuat adanya keterlibatan intelijen asing, peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini.

Tahun	Peristiwa	Negara Terlibat
1958	Peristiwa Allan Pope (CIA) pada tahun 1958 yang menembaki dan membunuh anggota TNI saat itu menggunakan pesawat udara di Ambon. (Sabotase)	Amerika Serikat (CIA)
1965	Dokumen rahasia yang dirilis pada tahun 2006 dan 2007 di laman resmi CIA tentang situasi Indonesia pada tahun 1965. (Spionase)	Amerika Serikat (CIA)
1982	Uni Soviet di tahun 1982 yang berhasil merekrut seorang perwira TNI-AL dan mencuri data-data kelautan Indonesia. (Spionase)	USSR/Rusia
2005	Dalam buku berjudul “ <i>Confession of an Economic Hit Man</i> ”, John Perkins seorang mantan rekrutmen CIA khusus bidang ekonomi, dimana Indonesia menjadi target Amerika.	Amerika Serikat
2008	Dalam buku berjudul “Membongkar Kegagalan CIA”, Tim Weiner, dalam buku ini CIA mengakui keterlibatannya	Amerika Serikat

	pasca peristiwa pemberontakan G30S/PKI.	
2009	Pada tahun 2009 negara Australia menyadap alat komunikasi Presiden RI ke-6 beserta keluarga, hal ini dibongkar ke dunia melalui seorang pembelot NSA Amerika Edward Snowden dalam laman wikipedia.	Australia

Tabel 1. Keterlibatan intelijen asing di wilayah Indonesia

Sumber: Olahan Peneliti

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa ancaman intelijen asing itu nyata dan harus segera diantisipasi. Beberapa peristiwa di atas hanya sebagian kecil dari bukti akan keterlibatan intelijen asing terhadap ketahanan nasional Indonesia dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Indonesia harus mampu menekan peristiwa pendudukan strategis seperti yang sudah terjadi di masa lalu, seperti yang terjadi dalam peristiwa Bom Bali (2002) yang memakan korban yang tidak sedikit (Riyanta, 2015). Terlebih lagi, peristiwa penyadapan Presiden RI ke-6, Soesilo Bambang Yudhoyono, beserta staf dan keluarga oleh Australia dimana pihak Australia tidak menyatakan permintaan maaf secara jelas hanya menyatakan penyesalannya bahwa itu terjadi. Banyak spekulasi menyalahkan intelijen Indonesia saat itu. Akan tetapi, dengan mengerti intelijen dan kontra intelijen seharusnya dapat dimengerti bahwa dengan berbagai kelemahan yang ada di kedua fungsi tersebut di Indonesia maka peristiwa serupa bukan tidak mungkin dapat terulang.

Di masa sekarang, badan intelijen yang mengkhususkan pada fungsi kontra intelijen hanya ada dua, yaitu: BNPT (2010) dan BSSN (2017). Kedua badan ini sama-sama bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Baik Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) melakukan fungsi kontra intelijen tidak secara keseluruhan/umum tergantung kepada penyelidikan dan intelijen dasar yang diterima. Jika ditelaah, dari empat fungsi kontra intelijen maka BNPT melakukan fungsi kontra intelijen, persisnya kontra-terorisme dan BSSN di bidang sabotase (terkait teknologi dan siber). Sementara itu, untuk subversif dan spionase belum ada badan kontra intelijen yang mengerjakan fungsi tersebut secara profesional. Tesis ini secara spesifik meneliti adalah ancaman spionase intelijen asing terhadap Ketahanan Nasional Negara Republik Indonesia serta ketiadaan badan kontra intelijen yang menangani masalah spionase. Dengan adanya beberapa fenomena, peristiwa, dan fakta yang menunjukkan bagaimana keterlibatan intelijen asing dapat menimbulkan instabilitas bahkan kondisi chaos sekalipun apabila hal ini tidak dipikirkan oleh bangsa Indonesia. Secara teori, intelijen memiliki empat fungsi besar, yaitu: espionage, observation, research and analysis, dan covert ops., sementara kontra intelijen adalah sebagai kunci utama agar keempat fungsi intelijen tersebut tidak saling berhubungan (Prunckun H. W., 2012). BNPT dan BSSN saat ini hanya mengerjakan dua dari empat fungsi kontra intelijen, yaitu: terorisme (BNPT) dan sabotase (BSSN). Akan tetapi, spionase sebagai induk dari kegiatan dan operasi intelijen asing belum ada badan nasional yang secara profesional dan didukung hukum serta undang-undang khusus bidang spionase.

## 2. Tinjauan Teoritis

### 7.1. Teori Kontra Intelijen

Kontra intelijen ialah upaya yang dilakukan oleh suatu negara guna melakukan pencegahan terhadap badan intelijen asing dan gerakan politik yang dikendalikan oleh kekuatan serta kelompok asing, yang sering kali didukung oleh badan intelijen lainnya (Eipstein, 1990). Kontra intelijen dilakukan supaya tidak terjadi penyusupan atau infiltrasi ke dalam lembaga negara, struktur angkatan bersenjata

dan departemen-departemen sipil yang berada di dalam maupun luar negeri melalui kegiatan spionase, subversi dan sabotase. Sasaran kontra intelijen dapat mencakup warga sipil atau penduduk yang tidak memiliki hubungan secara formal dengan pemerintah. Kontra intelijen pun menangani aksi terorisme, baik itu terjadi di luar maupun di dalam negeri. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kontra intelijen melintasi batas-batas wilayah pemerintahan baik di dalam maupun luar negeri


Dalam Undang-Undang (UU) yang berlaku di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-undang No. 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, penjabaran fungsi intelijen yang sesuai standar hukum yang berlaku di Indonesia ialah penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Secara spesifik, kegiatan kontra intelijen memang tidak didefinisikan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, melainkan masuk ke dalam kategori fungsi penggalangan yang disebutkan dalam UU Intelijen sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional”. Fungsi dari kontra intelijen sebagai suatu konsep tersendiri yang diluar dari konsep kontra intelijen sebagai bagian dari fungsi penggalangan intelijen dapat dijelaskan sebagai berikut: “counterintelligence is to protect an agency (or its client) from infiltration by an adversary, to protect against inadvertent leakage of confidential information, and to make secure its installations and material against espionage, subversion, sabotage, terrorism and other form of politically motivated violence, and the transfer of key technologies and/or equipment” (Prunckun H. W., 2012).

Definisi tersebut menyiratkan bahwa kontra intelijen sebagai suatu fungsi untuk melindungi suatu lembaga atau klien dari lembaga tersebut dari infiltrasi oleh musuh, untuk melindungi terhadap kebocoran informasi rahasia yang tidak disengaja, dan untuk

mengamankan instalasi dan materialnya terhadap spionase, subversi, sabotase, terorisme dan bentuk lain dari politik kekerasan yang dimotivasi, dan transfer teknologi dan atau peralatan utama. Melalui konsep yang diuraikan Prunckun dapat dilihat bahwa kontra intelijen sebagai suatu konsep di luar penggalangan itu sendiri, dimana kontra intelijen digunakan untuk melindungi suatu lembaga atau klien dari lembaga tersebut. Lembaga disini dapat diartikan lembaga kenegaraan atau non-negara, yang mana lembaga tersebut harus dapat terlindungi dari usaha-usaha atau ancaman-ancaman spionase, subversi, sabotase, terorisme dan bentuk-bentuk lainnya. Sementara menurut Soeripto yang dikutip oleh Praditya (2016), kontra intelijen ialah kegiatan preemptive yang sifatnya rahasia. Kontra intelijen memiliki tujuan untuk menggagalkan, menangkal, mempersempit ruang gerak, serta menghancurkan operasi intelijen lawan.

Menurut Ehrman (2011), secara teoritis, kontra intelijen dibagi menjadi dua langkah, yakni ofensif dan defensif. operasi untuk melakukan penetrasi, menipu, mengganggu, dan memanipulasi badan-badan serta organisasi-organisasi sasaran demi kepentingannya sendiri. Kontra intelijen pasif setidaknya dapat mencakup empat hal. Pertama, penjagaan kerahasiaan dengan cara membatasi kuantitas orang-orang yang mengetahui rahasia tersebut, peluang berhasilnya kontra intelijen dapat menjadi semakin besar ketika jumlah orang yang mengetahui rahasia semakin kecil. Kedua, pengamanan informasi yang dilakukan dengan segala cara guna mencegah pihak musuh mengetahui dan mendapatkan informasi. Ketiga, menyaring segala jenis strategi, kegiatan dan kaitannya dalam gerakan musuh. Keempat, melakukan penyamaran dengan cara kamufase, yaitu memberikan info yang salah kepada musuh atau mengubah bentuk informasi maupun kegiatan yang bersifat klandestin. Kelima, penyembunyian atau concealment, yakni strategi dan kegiatan intelijen supaya tidak diketahui oleh pihak lawan.

Sebaliknya, kontra intelijen aktif dapat berupa kegiatan pemberdayaan intelijen guna mendapatkan informasi dari pihak musuh dengan jalan menghilangkan aspek ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG). Kontra intelijen aktif berfungsi sebagai kontra penetrasi, kontra infiltrasi, kontra spionase, kontra pembuat sabotase, dan penggunaan kamufase khusus di wilayah lawan, daerah musuh, atau bakal musuh. Hal yang membedakan kontra intelijen aktif dari yang pasif ialah pada jenis kegiatannya yang lebih bersifat menyerang daripada bertahan.



Gambar 1. Model defensif/ofensif kontra intelijen  
Sumber: Pruncun, 2012: 49

Tipologi kontra intelijen defensif dan ofensif yang digambarkan oleh Pruncun dalam gambar di atas juga mendukung pernyataan bahwa teori kontra intelijen terdiri dari empat prinsip yaitu untuk mencegah, untuk mendeteksi, untuk mengalihkan dan untuk menghilangkan.

## 7.2. Konsep Ancaman

Dalam UU Intelijen No. 17 tahun 2011 pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa “Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.” Konsep ini selaras dengan apa yang dinyatakan Pruncun

(2012) bahwa dalam perspektif kontra intelijen, untuk menentukan apakah pembawa ancaman memiliki niat dan kemampuan yang mungkin dimiliki maka para analis perlu menetapkan terlebih dahulu kedua faktor lainnya yaitu: keinginan dan harapan (atau kemampuan yang sudah dimiliki) pada niat pembawa ancaman, serta pengetahuan dan sumber daya bagi kemampuan. Dengan demikian, ancaman bisa dinyatakan dalam persamaan berikut ini.




Gambar 2. Model logika ancaman  
Sumber: Olahan peneliti

Dalam menganalisa ancaman intelijen asing di masa depan maka perlu untuk mengidentifikasi spektrum ancaman global yang sedang berkembang, baik yang bersifat multi-kompleks maupun bersifat multi-dimensi sehingga dapat melakukan profiling ancaman tersebut. Menurut Bakrie (2007), ancaman pada dasarnya memiliki empat dimensi utama, yaitu; konvensional-nonkonvensional, militer-nonmiliter, langsung-tidak langsung, dan internal-eksternal. Campur tangan negara asing ke dalam kedaulatan suatu negara bisa dikategorikan sebagai ancaman tertinggi sehingga bekerjanya intelijen asing di negara Indonesia adalah ancaman tertinggi bagi Indonesia.

## 7.3. Konsep Spionase

Menurut pemikiran Hank Pruncun, selain observasi, riset dan analisa serta operasi rahasia, spionase merupakan fungsi utama intelijen. Sementara kontra intelijen dalam intelligence quadrangle dijelaskan oleh Hank sebagai fungsi yang mengunci keempat fungsi intelijen. Penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam intelligence quadrangle milik Pruncun di gambar bawah ini:

Gambar 3. *Intelligence quadrangle*

Sumber: Prunckun, 2012: 39

Prunckun mengatakan bahwa untuk memahami kontra intelijen maka harus memahami terlebih dahulu tentang intelijen yang dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian berikut:

1. Tindakan atau proses yang akan digunakan dalam menghasilkan pengetahuan.
2. Pengetahuan tersebut secara keseluruhan merupakan akibat dari pemrosesan.
3. Organisasi yang berkecimpung dalam hal pengetahuan tersebut (contoh: badan intelijen),
4. Laporan atau intelijen dasar sebagai akhir dari proses atau yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

Spionase, masih menurut Prunckun, merupakan metode paling mendasar untuk mengumpulkan informasi. Tugas spionase ini diemban oleh para agen yang terlatih dimana mereka ditugaskan untuk mengumpulkan data yang diperlukan sehingga data tersebut dapat mengarahkan ke jenis aksi atau tindakan yang diperlukan. Prunckun juga menambahkan spionase bekerja sangat baik pada periode Perang Dingin ketika badan intelijen mulai menghadapi aktor negara, alat elektronik dan alat teknik lainnya dalam mengumpulkan data.

## 8. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode penelitian kualitatif dapat digunakan karena memiliki tujuan untuk memberi

penjelasan atau deskripsi masalah kemudian menganalisis sebuah peristiwa, fenomena, aktifitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi, serta gagasan yang dibawa manusia secara individu ataupun kelompok. Sejumlah penjelasan dilakukan guna mendapatkan prinsip-prinsip yang ada dan dapat memaparkan secara mendalam fenomena secara menyeluruh sehingga mengarah pada penyimpulan. Jenis pendekatan kualitatif tersebut dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan terhadap pembentukan suatu badan kontra intelijen nasional bidang spionase di Indonesia sebagai suatu urgensi dikarenakan besarnya spektrum ancaman yang berkembang pada tataran global. Dalam usaha menangkal dan menghancurkan serangan intelijen asing maka badan kontra intelijen nasional bidang spionase menjadi kebutuhan bagi Indonesia. Dalam membedah permasalahan penelitian, dilakukan studi yang menyeluruh dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari sumber yang berada di dalam lingkaran alamiahnya dan data-data sekunder.


## 9. Hasil Penelitian

Spionase atau tindakan memata-matai termasuk ke dalam kegiatan intelijen. Kegiatan intelijen meliputi dua proses, yaitu: pengumpulan informasi dan analisis. Menurut Prunckun, seperti telah dipaparkan sebelumnya, spionase merupakan langkah pertama ditutup dengan operasi rahasia. Proses pengumpulan informasi dalam kegiatan intelijen didasarkan pada tiga sumber, yaitu: human collection, data material, dan technical intelligence. Human collection mencakup human intelligence (HUMINT) dan kegiatan mata-mata (spying). Human intelligence merujuk pada informasi-informasi yang dikumpulkan oleh kontak-kontak dan sarana lain yang menggunakan individu yang dilakukan pada saat damai maupun saat perang dan biasanya melibatkan informasi-informasi yang tidak dipublikasikan atau dapat dengan mudah diakses. Kegiatan yang termasuk dalam human collection adalah

kegiatan wawancara yang dilakukan secara sukarela dengan seorang pebisnis, turis, pengunjung, atau individu-individu lain yang kembali dari luar negeri. Kegiatan lain yang juga termasuk human collection dapat berupa pertemuan-pertemuan rahasia dengan warga negara asing atau bahkan informasi yang diperoleh dari proses interogasi yang dilakukan selama perang berlangsung.


Pada tahun 2013, terkuak fakta bahwa pemerintah Australia melakukan spionase terhadap beberapa petinggi Indonesia. Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia saat itu, Marciano Norman mengatakan bahwa Indonesia sudah mulai disadap oleh Australia sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Kabar penyadapan ini muncul setelah Edward Snowden melaporkan bahwa kantor-kantor diplomatik Australia di luar negeri, termasuk di Jakarta, terlibat dalam jaringan mata-mata yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di samping itu, Edward Snowden juga mengeluarkan sejumlah nama pejabat pemerintah Indonesia yang disadap teleponnya, antara lain: Presiden Susilo Bambang Yudoyono, Ibu Negara Ani Yudoyono, Wakil Presiden Budiono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal dan Andi Malarangeng, serta beberapa jajaran mantan menteri Kabinet Bersatu Jilid I, seperti mantan menteri keuangan, Sri Mulyani, mantan sekretaris negara, Hatta Rajasa, mantan menteri BUMN, Sofyan Djalil, dan mantan menteri koordinator politik dan keamanan, Widodo Adisucipto.

Berdasarkan wawancara sejumlah narasumber dan pengalaman peneliti bekerja di dunia intelijen serta buku-buku yang mengulas intelijen, maka peneliti menggambarkan cara kerja spionase dan mengapa spionase sangat berbahaya apabila sudah melakukan penetrasi kedalam negara sasaran. Secara umum, spionase terbagi dalam dua fase, dimana fase pertama negara yang akan melakukan spionase (user) terhadap negara sasaran (target).

Gambar 4. Fase-1 (*Infiltration*)

Sumber : Olahan Peneliti


Infiltrasi melalui Sigint biasanya menggunakan alat penyadapan berbasis teknologi tinggi seperti radar pengintai, satelit mata, interseptor alat komunikasi dan lain sebagainya, dimana penggunaan teknologi hanya memiliki satu tujuan yaitu untuk memata-matai dan mengumpulkan informasi intelijen. Sementara infiltrasi menggunakan Humint, dapat menggunakan manusia sebagai alat spionase seperti penggunaan agen spionase, agen sabotase, agen yang ditanam di negara sasaran (*sleeping agents*) bahkan penggunaan diplomat sebagai bagian spionase terbuka. Bukan tidak mungkin jika agen-agen ini direkrut dari negara sasaran. Setelah selesai mengamankan teknologi dan agen mata-mata di negara sasaran, maka masuk fase kedua dari operasi spionase ini, yaitu: pengumpulan intelijen.

Gambar 5. Fase-2 (*Collecting Intel*)

Sumber : Olahan peneliti

Dalam fase kedua ini, *user* hanya perlu mengumpulkan intelijen yang diinginkan melalui sumber yang mereka tanam di negara sasaran, jika Sigint dan Humint menghasilkan sesuatu yang perlu dialami atau masih menunjukkan hasil yang kurang, maka user

dapat meluncurkan operasi rahasia untuk mengumpulkan intelijen yang diinginkan atau bahkan operasi intelijen lainnya. Melalui fase 1 dan 2 dari kegiatan/operasi spionase yang dilakukan negara musuh terhadap negara sasaran, utaman negara yang tidak memiliki kontra intelijen yang handal dalam menghalau kegiatan dan operasi spionase negara lawan, maka tidak terbayangkan betapa besar kerusakan yang akan di alami oleh negara sasaran. Jika fase 1 dan 2 digabungkan akan terciptalah *espionage cycle* seperti gambar dibawah ini :



Gambar 6. *Espionage Cycle*  
Sumber: Olahan peneliti

Berdasarkan gambar diatas dapat kita pahami mengapa pihak negara musuh dapat dengan mudah melancarkan *covert ops* atau operasi rahasia, dengan sudah berjalannya fase 1 dan fase 2 dalam operasi spionase, maka dengan mudah negara musuh dapat menjalankan segala bentuk operasi rahasia kedalam negara sasaran dengan sudah tersedianya berbagai bantuan yang dibutuhkan oleh agen-agen spionase yang di kirim kedalam negara sasaran. Bantuan ini bisa berupa *cover* yaitu mulai dari dokumen yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam negara sasaran, pekerjaan, serta apapun yang dibutuhkan oleh agen tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak keamanan negara sasaran. Bahkan negara lawan dapat dengan mudah menyiapkan tim kecil (tim aksi) yang akan

melindungi dan menghapus jejak agen spionase apabila ketahuan oleh negara sasaran.

### 1. Scenario Building

Upaya penanganan terhadap ancaman spionase menyebabkan gangguan keamanan dan kedaulatan negara, maka fungsi dan peran ini perlu diambil alih secara khusus oleh organisasi atau badan lain, misalnya Badan Kontra Intelijen yang bertindak sesuai UU yang berlaku. Dengan demikian hal-hal yang menjadi kelemahan harus ditutup dengan memperbaiki komponen posture intelijen yang lebih fokus dan khusus menangani kontra intelijen dengan membentuk Badan Kontra Intelijen. Melalui Badan Kontra Intelijen ini berbagai perubahan, mulai dari pola pikir (*mindset*) anggota intelijen di dalam Lembaga ini hingga perubahan budaya kerja (*culture set*) sehingga terjadi perubahan peningkatan etos dan fokus kerja organisasi untuk mengantisipasi berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara dan terciptanya rasa aman, nyaman dan damai di masyarakat.

Kekuatan yang dimiliki Intelijen yang ada di tiap wilayah mulai dari pusat hingga di seluruh Indonesia khususnya di wilayah rawan spionase. Faktor ini diberi bobot cukup besar karena menjadi syarat utama dalam penerapan kontra intelijen. Adanya kebijakan melalui UU yang mengatur dan mendukung fungsi Intelijen lainnya. Pembentukan dan pembinaan jaringan yang masih terbatas mengakibatkan sulitnya mendapat akses informasi sehingga deteksi dini tidak berjalan dengan baik, faktor ini diberi bobot cukup tinggi dikarenakan jaringan intelijen merupakan landasan utama bagi peningkatan fungsi intelijen. Kemampuan personel Intelijen yang terbatas disebabkan antara lain personel tersebut tidak mempunyai kualifikasi intelijen atau jabatan yang diberikan disebabkan karena kebutuhan organisasi, sehingga bobot yang diberikan pada faktor ini juga cukup besar. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Wasintel Imigrasi Jakarta Selatan Luthfan Pahlevi yang menegaskan bahwa kemampuan dan tingkat pendidikan jaringan intelijen terutama di

wilayah imigrasi masih sangat terbatas (Wawancara Luthfan Pahlevi: 2019).

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, selama peradaban manusia masih ada teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Faktor ini mempunyai bobot cukup tinggi karena peluang ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana mendapatkan informasi secara terbuka (*open source intelligence*). Dukungan instansi luar timbul karena adanya kebutuhan akan informasi yang menyangkut keamanan instansi tersebut (Wawancara Bondan Widiawan: 2019). Peluang ini diharapkan dapat ditingkatkan melalui *sharing* informasi terkait dengan tugas serta fungsi intelijen. Kebutuhan utama masyarakat akan rasa aman serta supremasi hukum menjadi tren dalam perkembangan kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini. Faktor ini mempunyai bobot cukup tinggi karena peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan serta pengembangan jaringan intelijen. Pimpinan lembaga intelijen maupun pemimpin negara mulai dari level organisasi terendah belum sepenuhnya paham mengenai fungsi intelijen sehingga kurang memberdayakan fungsi intelijen dalam memberikan masukan terhadap keputusan yang akan diambil. Faktor ini mempunyai bobot yang cukup tinggi karena dengan tidak adanya pemahaman yang komprehensif terhadap fungsi intelijen maka penerapan kontra intelijen akan mendapatkan kendala yang cukup besar (Wawancara Luthfan Pahlevi 2019). Opini yang kerap dikeluarkan baik oleh pejabat politis maupun *blow up* media massa terhadap kinerja intelijen akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat dan pimpinan. Hal ini menyebabkan faktor ini diberi bobot yang cukup tinggi. Kegiatan atau operasi intelijen yang bersifat tertutup dan rahasia dapat “digiring” menjadi sebuah kasus pelanggaran HAM dengan dalih melanggar kebebasan individu atau kelompok. Pandangan negatif terhadap Intelijen mengakibatkan sikap masyarakat yang tak acuh, tertutup serta sulit

memberikan informasi mempunyai bobot yang cukup. Pelanggaran hukum dalam kegiatan/operasi intelijen merupakan kegiatan yang kontraproduktif sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap institusi intelijen. Faktor ini diberi bobot cukup tinggi karena intelijen diharapkan dapat melakukan kegiatan intelijen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kerjanya.

	Menguntungkan	Merugikan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unit intelijen ada di seluruh tingkat satuan dan lembaga.</li> <li>• Adanya kebijakan yang mendukung.</li> <li>• Personel intelijen yang memiliki dedikasi tinggi</li> <li>• Manajemen sistem informasi yang mendukung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggaran operasional yang minim.</li> <li>• Jaringan intelijen yang terbatas.</li> <li>• Terbatasnya kapasitas dan kapabilitas anggota intelijen.</li> <li>• Sarana dan prasana yang terbatas</li> </ul>
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemajuan teknologi informasi semakin terbuka (OSINT)</li> <li>• Adanya dukungan dari instansi lain yang sejalan</li> <li>• Masyarakat semakin sadar dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan tidak memahami fungsi intelijen.</li> <li>• Koordinasi antar lembaga intelijen masih buruk.</li> <li>• Birokrasi yang berbelit</li> <li>• Adanya pembentukan</li> </ul>

	membantu kerja intelijen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi serta hukum yang mendukung.</li> </ul>	opini negatif tentang intelijen. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan intelijen digiring pada isu pelanggaran HAM</li> <li>• Belum ada kerangka hukum</li> </ul>
--	---	---

Tabel 2. Tipologi *scenario building* fungsi kontra intelijen Indonesia  
Sumber: Olahan peneliti.

Tabel hasil *scenario building* ini menunjukkan kondisi upaya kontra intelijen memiliki efektifitas cukup besar, namun upaya operasi juga masih memiliki kelemahan/kendala internal. Maka, intelijen perlu dengan segera mengantisipasi kelemahan/kendala yang ada, atau mengatasi berbagai kekurangan dengan pemberdayaan sehingga dapat mengambil peluang-peluang yang dapat mengoptimalkan operasi kontra intelijen. Kelemahan operasi kontra intelijen Indonesia menghadapi spionase intelijen asing ini di antaranya adalah Pimpinan tidak memahami fungsi intelijen, koordinasi antar lembaga intelijen masih buruk, birokrasi yang berbelit, adanya pembentukan opini negatif tentang intelijen, kegiatan intelijen digiring pada isu pelanggaran HAM, serta belum adanya kerangka hukum untuk menangani penindakan apabila ada kasus spionase asing yang tertangkap basah melakukan kegiatan di Indonesia. Penguatan hukum serta peningkatan anggaran dan sarana prasarana operasional akan memberikan dorongan dalam upaya meningkatkan keterbatasan jaringan intelijen di masyarakat maupun jaringan di luar lainnya. Peningkatan pelatihan serta pendidikan diperlukan dalam meningkatkan kemampuan dan inisiatif anggota intelijen dalam menggali

informasi. Sementara itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan peluang dalam mempermudah mencari informasi serta mempercepat penyampaian informasi dan/atau produk intelijen. Selain itu, dukungan dari instansi luar dalam memperoleh informasi keamanan serta masyarakat yang menginginkan rasa aman dan supremasi hukum dapat diberdayagunakan sebagai jaringan intelijen dalam memperoleh informasi melalui sharing informasi. Undang-undang Intelijen Negara, dan Hukum Internasional yang menunjang kegiatan kontra intelijen juga.

## 2. Threat Analysis

Menurut Riehle, setiap upaya dalam menentukan tingkat ancaman yang ditunjukkan oleh badan intelijen atau lembaga klandestin asing akan mengikuti model yang sama, dimana tingkat niat, kemampuan, dan peluang adalah unik untuk setiap badan intelijen atau klandestin asing, sehingga sangatlah penting untuk mempertimbangkan setiap faktor dalam setiap kasus individu intelijen asing agar dapat mengukur ancaman ancaman badan intelijen tersebut dengan handal. Pengukuran ketiga faktor tersebut bukan merupakan kuantitatif, karena tidak ada angka yang dapat ditetapkan untuk salah satu dari faktor tersebut. Konsekuensinya, pengukuran ancaman harus relatif, dengan ancaman meningkat ketika salah satu faktor meningkat, dan berkurang ketika salah satu dari mereka berkurang. Ancaman intelijen asing dan faktor individu yang menggambarkannya dapat dipetakan ke dalam derajat umum, seperti rendah, sedang, dan tinggi, tetapi ini adalah penilaian luas dan perbandingan dengan layanan lain, tidak dihitung secara numerik atau angka. Ketika mengacu kepada pola ancaman milik Prunckun, maka peneliti menggunakan badan intelijen asing yang memiliki sumber tidak terbatas serta niat dan kemampuan berdasarkan berbagai pendadakan strategis kurun waktu di masa lalu Indonesia, terdapat empat badan intelijen asing yang memiliki keseluruhan faktor ancaman

terhadap Indonesia, negara-negara asing tersebut yaitu Amerika Serikat, Australia, Cina dan Rusia, seperti ditunjukkan dalam Tabel di bawah ini.

Negara	Badan Kontra Inteligen/Spionase
Rusia	<i>Sluzhba Vneshney Razvedk (SVR), Federal Security Service (FSB)</i>
Amerika	Federal Bureau of Investigation (FBI), DIA's Defense Counterintelligence and Human Intelligence Center (DCHC), Office of the National Counterintelligence Executive (ONCIX), Central Intelligence Agency (CIA), National Security Agency (NSA)
Australia	Australian Secret Intelligence Service (ASIS)
Cina	Ministry of State Security (MSS)

Tabel 3. Badan Intelijen Asing Yang Memiliki Kepentingan Dengan Indonesia  
Sumber: Olahan peneliti

Sehingga, ketika peneliti menggunakan konsep ancaman milik Riehle (2013) maka didapat hasil sebagai berikut:

Negara	Level Ancaman	Skala
Australia	Tinggi	
Amerika Serikat	Sedang	
Cina	Sedang	
Rusia	Sedang	

Tabel 4. Level Ancaman Spionase Negara Asing  
Sumber: Olahan peneliti

Penentuan level ancaman pada Tabel 4 di atas didapatkan dari efek pendudukan strategis yang dilakukan oleh negara tersebut terhadap Indonesia sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya sehingga dapat dimaklumi mengapa peneliti meletakkan Australia sebagai negara yang memiliki level ancaman tertinggi terhadap Indonesia

mengingat peristiwa penyadapan Presiden RI ke-6 SBY dan keluarganya. Hal yang sama berlaku terhadap ketiga negara asing lainnya, peneliti melihat data bahwa baik Amerika Serikat, Rusia, dan Cina memiliki kemampuan teknologi yang tinggi, sumber dana yang tidak sedikit serta kemampuan badan intelijen dan kontra intelijen yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Skala yang digunakan adalah kategorisasi sederhana dari rendah, sedang hingga tinggi dengan memperhatikan atau mengukur variabel intent, capability, dan opportunity, berdasarkan pada tulisan Riehle (2013), seperti dijelaskan di bawah ini.

Negara	Intent		Nilai (1-5)
	Sejarah terhadap Indonesia	Kebijakan Politik Lugri	
Amerika Serikat	Pasca kemerdekaan berperan aktif dengan Indonesia	Blok Barat	3
Australia	Lepasnya Timor-Timur, peristiwa penyadapan SBY 2009	Blok Barat	4
Cina	Ideologi komunis muncul pada 1921 di Indonesia, berperan aktif terhadap Indonesia	Blok Timur	3
Rusia	Aktif mendukung Indonesia pada masa kepresidenan Soekarno	Blok Timur	3

Tabel 5. Pengukuran Intent  
Sumber: Olahan Peneliti

Variabel kedua yang harus dihitung adalah capability (kemampuan). Indikator-indikator untuk mengukur kemampuan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu: pengalaman dari petugas intelijen secara umum, kepemimpinan dan manajemen organisasi intelijen, serta akses terhadap aset maupun kemampuan teknologi intelijen yang dimiliki. Hasil pengukuran ditunjukkan dalam Tabel 6. di bawah ini.

Negara	Capability			Nilai (1-5)
	Intelligence Officer Expertise	Leadership & Management Services	Access Asset dan Technology	
Amerika Serikat	Berdiri pertama pada tahun 1880	Memiliki gabungan badan intel dan CI sebanyak 16 badan,	Memiliki 123 satelit militer	5
Australia	Berdiri pertama pada 1952	Memiliki badan intelijen sebanyak 10 badan,	Memiliki 1 satelit militer	4
Cina		Memiliki badan intelijen sebanyak 18 badan	Memiliki 1 satelit militer	4
Rusia	Perang Dunia II dan Perang Dingin	Memiliki badan intelijen sebanyak 4 badan	Memiliki 74 satelit militer	5

Tabel 6. Pengukuran *Capability*  
Sumber: Olahan peneliti

Terakhir, variabel opportunity (kesempatan) juga perlu diperhitungkan untuk mengukur ancaman. Sementara itu, indikator untuk mengukur kesempatan ada dua, yaitu:

kedekatan badan intelijen asing terhadap negara target serta kerentanan negara target terhadap serangan badan intelijen asing tersebut. Tabel 7 merupakan hasil pengukuran variabel kesempatan.

Negara	Opportunity		Nilai (1-5)
	Kedekatan Badan Intelijen Asing dengan Indonesia	Kerentanan Indonesia Utk Diserang	
Amerika Serikat	Kerma Intel aktif	Sedang	3
Australia	Kerma Intel aktif	Tinggi	4
Cina	Kerma Intel Pasif	Sedang	2
Rusia	Kerma Intel Pasif	Ringan	1

Tabel 7. Pengukuran *opportunity*  
Sumber: Olahan peneliti

Pengukuran analisis ancaman ini didasarkan salah satunya, dan utamanya, pada terjadinya pendudukan strategis terhadap Indonesia yang terindikasi dilakukan oleh suatu negara asing. Selain data-data kuantitatif terbuka yang sudah dipaparkan pada tabel-tabel di atas, pengukuran ini juga menggunakan data-data kualitatif yang didapatkan dari para narasumber. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ancaman spionase terhadap Indonesia paling tinggi datang dari Australia. Ancaman tersebut paling kuat masuk di ranah teknologi terutama siber meski tidak menutup kemungkinan adanya penetrasi agen intelijen secara langsung seperti yang dijelaskan oleh pihak imigrasi.

## 10. Kesimpulan

Keberadaan badan intelijen setidaknya disebabkan oleh empat alasan yaitu: menghindari pendudukan strategis, untuk

menyediakan keahlian jangka panjang (intelijen strategis), untuk mendukung proses kebijakan (politik) dan untuk mempertahankan kerahasiaan akan informasi, kebutuhan lainnya serta metode yang digunakan.” Kehadiran kontra intelijen utamanya untuk mencegah pendudukan strategis musuh dari hadirnya intelijen musuh yang bisa akan melakukan spionase, sabotase, subversif dan terorisme. Negara ini tidak perlu menunggu pendudukan strategis lainnya kemudian baru membentuk badan kontra intelijen bidang spionase, seperti yang dilakukan pada saat membentuk BNPT dan BSSN, sehingga pemerintah tidak bersikap seperti pemadam kebakaran, yang hanya bertugas memadamkan api, bukan bertugas menjaga dan mengantisipasi agar api tidak muncul atau menyebar luas. Apalagi mengingat skala ancaman yang datang dari spionase asing, baik berasal dari Human Intelligence (Humint) maupun Signal Intelligence (Sigint) tak pernah surut. Demikian pula hasil scenario building yang dilakukan dalam penelitian ini masih menunjukkan kelemahan yang sangat besar dari sisi ancaman yang datang melalui spionase negara asing. Oleh karena itu, maka inisiasi dan percepatan langkah dalam menyusun pembentukan Badan Kontra Intelijen di Indonesia patut dilakukan.

## 11. Saran

Peneliti mengusulkan sejumlah saran dan rekomendasi dari hasil penelitian ini di antaranya sebagai berikut: Pertama, perlu diadakan kajian secara khusus tentang kegiatan spionase asing dalam RUU Kamnas yang selama ini selalu mandeg di tengah jalan. Upaya penyusunan undang-undang yang dilakukan sejak beberapa tahun silam tak pernah usai. Ini momentum yang tepat untuk mengevaluasi RUU Kamnas sebagai payung hukum dalam menginisiasi pembentukan Badan Kontra Intelijen Indonesia. Kedua, melihat

skala ancaman yang datang, dan supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan dan pengelolaan kegiatan intelijen, pembentukan Badan Kontra Intelijen dikhususkan untuk menangani masalah spionase. Ketiga, setelah melihat konsep dan teori dasar tentang intelijen dan kontra intelijen, ada perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya pemisahan fungsi Intelijen dan Kontra Intelijen dalam sebuah lembaga yang berdiri secara mandiri.

## Daftar Pustaka

- Ali Abdullah Wibisono. (2009). *Reformasi Intelijen dan Badan Intelijen Negara*. Jakarta : IDSPA,DCAF.
- Andi Wijayanto, Artanti Wardhani. (2008). *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004* Jakarta : Pacivis,Friedrich Ebert Stiftung.
- Beebe, Sarah Miller. Pherson, Randolph H. (2015). *Case In Intelligence Analysis; Structured Analytic Techniques in Action*. California,USA: SAGE Productions.Inc.
- Buzan Barry. (1991) *People,States and Fears, An Agenda for International Security. Studies in Post Cold War*.
- Bambang Darmono. (2010). *Konsep Dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia*. pp. 7-8,17-18.
- Bitton, Raphael. (2014). *The Legitimacy of Spying Among Nations*. Vol 29. Issue 5. Article 3: *American University International Law*.
- Casey T. (2017). *The Secret War Againts The United States The Top Threat To National Security And The American Dream Cyber And Asymmetrical Hybrid Warfare an Urgent Call To Action*. *Journal The Cyber Defense Review*. Vol 2 No 3.
- Danyk Yuriy. (2017). *Maliarchuk Tamara and Briggs Chad Hybrid War : High-tech,*

- information and Cyber. *Zhytomyr Military Institute of Radioelectronics "S.P.Koroloyov"*. 5-24.
- Edy Prasetyono. (2006). Konsep-konsep Keamanan dalam merumuskan kembali kebangsaan Indonesia Jakarta: *Jurnal CSIS*.
- Foley, Frank. (2009). *The Expansion Of Intelligence Agency Mandates: British Counter-Terrorism in Comparative Perspective*. UK : Cambridge University Press.
- Gray, Colin. (1999). *The Dimension Of Strategy, Modern Strategy*. *Oxford University Press*.
- Gerdes, Louise. I. (2004). *Espionage and Intelligence Gathering*. USA : Greenhaven Press.
- Gill.Peter, Marrin. Stephen, Phytian. Mark. (2009). *Intelligence Theory, Key question and debates*. New York : Routledge.
- Jaechun, Kim. (2012). U.S Covert Action in Indonesia in the 1960's. Vol 9 No 2.
- Johnson, Lock. (2010). *The Oxford Handbook of National Security Intelligence*. New York : Oxford University Press.
- J. Blyth. Michael. (2005). *Learning From The Future Through Scenario Planning* . Four Scenens Pty Ltd.
- Ken Conboy. (2007). *Intel: Mengungkap Tabir Dunia Intelijen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Prima.
- Mahyudin Emil. (2016). Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme di Indonesia. *Journal of International Studies*. 23-35.
- Margaretha Hanita, Wan Usman. (2018). *Teori dan Analisis Intelijen*. Jakarta : Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia.
- Mutimer, David. (1999). *Beyond Strategies : Critical Thinking Contemporary Security And Strategy/* book auth. Snyder Craig.A. - London : Macmilan Press.
- O'Connor, Corey. J. (2013). *The Moral Compass of Counterintelligence: What Do we Owe It?. American Intelligence Journal*. 150-151.
- Perkins, John (2005).*Pengakuan Seorang Ekonom Perusak*. Terj. Dari *Confession of an Economic Hitman*. (Herman Tirtaatmaja & Dwi Karyani, Penerjemah). Jakarta: Abdi Tandur.
- Pruncun, Henry.W (2012). *Counterintelligence Theory and Practice* Maryland,UK : Rowman and Littlefield Publisher.
- Pruncun, Henry (2015). *How to Undertake Surveillance and Reconnaissance; From a Civilian and Military Perspective*. UK: CPI Group Ltd.
- Riehl, Kevin P A. (2013). Counterintelligence Analysis Typology. *American Intelligence Journal*. 55-60.
- Soepono Soegirman (2012) *Intelijen: Profesi Unik Orang-orang Aneh*. Penerbit Media Bangsa
- Wan Usman. (2003). *Daya Tahan Bangsa*. Jakarta : Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.